



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 07 Desember 2021

Nomor : 927/OMD.06/PIAK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyesuaian Metode Akses
Pemanfaatan Data Kependudukan
Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Kepada
Yth. Bapak Direktur Jenderal Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil Kementerian
Dalam Negeri RI
Di
JAKARTA

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Bapak Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor : 470/15219/Dukcapil Tanggal 10 November 2021 Hal Penyesuaian Pemberian Hak Akses di Data Kependudukan melalui Data Ware House (DWH) Terpusat, dan hasil Rapat Pembahasan Penyesuaian Pemberian Hak Akses Data Kependudukan yang diselenggarakan oleh Direktorat FPDDK pada tanggal 1 Desember 2021 secara virtual, bersama ini kami sampaikan dokumen terkait penyesuaian metode Akses Pemanfaatan Data Data Kependudukan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Ditjen Dukcapil Kemendagri RI melalui Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan (FPDDK), dapat memfasilitasi perubahan metode Akses Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah sebagaimana terlampir, dari metode akses *Web Service* lama menjadi *Web Service* Kesesuaian dan *Web Portal*.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak, dihaturkan terimakasih.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya

Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Direktur FPDDK Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Telepon : (022) 2502898 Faksimili : (022) 2511505
Website : <http://www.diskominfo.jabarprov.go.id> email : diskominfo@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

Bandung, 6 Desember 2021

Nomor : 3974/ST.03.02/STAT
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penyesuaian Metode
Akses Data Kependudukan

Kepada
Yth. Gubernur Jawa Barat
c.q. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Jawa Barat
Di

BANDUNG

Disampaikan dengan hormat, memperhatikan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 470/15219/Dukcapil Tanggal 10 November 2021 Hal Penyesuaian Pemberian Hak Akses di Data Kependudukan Melalui Data Warehouse (DWH) Terpusat, dan Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 875/PMD.06/PIAK Tanggal 22 November 2021 Hal Penyesuaian Metode Akses Pemanfaatan Data Kependudukan, bersama ini kami mengajukan permohonan penyesuaian metode akses pemanfaatan data kependudukan, dari metode *Web Service* lama ke metode *Web Service* Kesesuaian dan *Web Portal*.

Mengingat pentingnya 2 (dua) metode Hak Akses tersebut untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kami, mohon kiranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dapat membantu memfasilitasi penyesuaian metode akses sebagaimana termaksud diatas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT,
SEKRETARIS



Ditandatangani secara elektronik oleh:
a.n. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

GILANG SAILENDRA S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I



**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA**

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT**

NOMOR :923.1/PMD.06/PIAK

NOMOR :3972/HK.03/DISKOMINFO

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Enam** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-12-2021)** bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.**
Alamat : **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**
Jalan : **Ciumbuleuit No. 2 Bandung**
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. Nama : **GILANG SAILENDRA, S.STP., M.Si.**
Alamat : **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat**
Jalan : **Tamansari No. 55 Bandung**
Jabatan : a.n Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** telah mengikatkan diri dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 470/170/Disdukcapil dan Nomor 470/617/Diskominfo tanggal 3 April 2020, *Addendum* Pertama Perjanjian Kerja Sama Nomor 473/177.2/Disdukcapil dan Nomor 470/634/Diskominfo tanggal 9 April 2020 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”;
2. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengubah kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta jangka waktu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan dari Perjanjian Kerja Sama dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat lengkap yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
 - b. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat lengkap kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**;
 - c. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasis jaringan tertutup atas biaya yang difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
 - memberikan data berupa data analitik dari Sistem Satu Data Jabar beserta ID Penduduk yang telah melakukan registrasi dan jenis pelaporan sebagai **data balikan**, guna melengkapi *database* kependudukan milik **PIHAK KESATU**;
 - bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - memberikan layanan pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan public yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** yang berbasisan KTP-el dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el;
 - menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *Secure Access Module (SAM card)*;
 - menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - membantu sosialisasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik; dan
 - menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
2. Ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
- mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - mendapatkan **DATA BALIKAN** data analitik dari Sistem Satu Data Jabar beserta ID Penduduk yang telah melakukan registrasi dan jenis pelaporan dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, guna melengkapi *database* kependudukan;
 - mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
- mendapatkan konfirmasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen

- data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat lengkap yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme **Web Service**;
- b. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat lengkap dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode **Web Portal**; dan
 - c. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el, atas biaya **PIHAK KEDUA**.
3. Ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Jangka Waktu

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal II

Addendum Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada saat ditandatangani, dengan ketentuan:


- a. Addendum Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama;
- b. Hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan tidak ditentukan lain dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Addendum Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani dan dicap stempel resmi oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


Drs. H. DADY ISKANDAR, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620923 198810 1 001

PIHAK KEDUA


GILANG SAILENDRA, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780321 199711 1 001

JUKNIS PENYESUAIAN WEB SERVICE



	Nomor	:923.2/PMD.06/PIAK
		:3975/ST.01.02.09/STAT
	Tanggal	: 6 Desember 2021
	Hal	: Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan Dan KTP-EI Dalam Lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Nomor: 923.1/PMD.06/PIAK dan Nomor: 3972/HK.03/DISKOMINFO tanggal 3 April 2020

PARA PIHAK:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

No.	KRITERIA	PETUNJUK
1.	Infrastruktur Network	<p>a. Jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. menggunakan jaringan tertutup melalui penyedia jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Barat dengan besaran bandwidth 10Mbps dengan IP LAN: 103.122.5.198, 103.122.5.218, 103.122.5.238, 103.122.5.239, 103.122.5.240, 103.122.5.241, 103.122.5.242;</p> <p>b. Biaya jaringan komunikasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dibebankan pada anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.; dan</p> <p>c. Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sudah tersambung dengan status aktif.</p>
2.	Sistem Aplikasi	<p><u>Kondisi Saat Ini:</u></p> <p>a. Hak akses kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat merujuk pada PKS Nomor: 470/170/Disdukcapil dan Nomor: 470/617/Diskominfo dan Juknis Nomor: 473/177.2.1/Disdukcapil dan Nomor: 470/735/Diskominfo</p> <p>b. Kolom permohonan <i>User ID</i> dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat kepada Dirjen Dukcapil mencantumkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Kependudukan 2. Nama Lengkap 3. Nomor Identitas Kepegawaian 4. Status Kepegawaian 5. Jabatan 6. Kode Wilayah Kantor 7. Nama dan Alamat Kantor 8. <i>User ID</i> Lokal Hak Penerima Akses pada Aplikasi Internal Instansi Pengguna

***Permohonan User ID yang diproses adalah yang isian kolomnya lengkap**

- c. *Output* dari huruf **b** adalah **username** dan **password** (format terlampir);
- d. Penanggung jawab dan pemohon *User ID* adalah Kepala Seksi Layanan Data Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan *User ID* tersebut untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi Data atas sisem/aplikasi Satu Data Jawa Barat, sistem/aplikasi Sapa Warga dan sistem/aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID 19 Jawa Barat (PIKOBAR).
- e. Selanjutnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dapat mengajukan tambahan besaran kuota hak akses yang disertai dengan kajian teknis sesuai kebutuhan kuota, dengan mengajukan Surat Permohonan Pengajuan User ID kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tembusan Dirjen Dukcapil terkait persetujuan penambahan kuota aksesnya.

Penyesuaian Yang Dilakukan:

- a. **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** melakukan penyesuaian metode akses *Web Service* menjadi *Web Service* ("data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai")
- b. Elemen data kependudukan yang diakses sesuai dengan **PKS Nomor: 470/170/Disdukcapil dan Nomor: 470/617/Diskominfo** melalui mekanisme **Web Service** mendapatkan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses elemen data kependudukan yang tercantum dalam **PKS**, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - 1. Memberikan konfirmasi berupa keterangan "data tidak ditemukan" untuk akses NIK yang tidak ditemukan didalam database Ditjen Dukcapil; dan
 - 2. Memberikan konfirmasi "sesuai" atau "tidak sesuai" terhadap elemen-elemen data kependudukan meliputi elemen data nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat lengkap RT/RW/Kel./Kec./Kab./Kota.
 - 3. Memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa nomor Kartu Keluarga, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, dan alamat lengkap RT/RW/Kel./Kec./Kab./Kota.
- c. Selanjutnya **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** memberikan sebanyak 1 (satu) *user ID* dengan kuota akses sebanyak 500.000 Hit NIK per hari dengan format sebagaimana terlampir; dan
- d. Penyerahan *User ID* ke **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** dari **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** dengan melampirkan BAST setelah Juknis diserahkan.

3.	Aplikasi Data Balikan	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat WAJIB memberikan data balikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat berupa data Data Analitik data dari Sistem Satu Data Jawa Barat serta ID Penduduk yang telah melakukan Registrasi dan Jenis Pelaporan;</p> <p>b. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sudah memberikan data balikan sebanyak 1806 data balikan;</p> <p>c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dapat melakukan pengiriman data balikan melalui Aplikasi data balikan dengan menggunakan metode <i>Web Service</i>, dalam hal ini Ditjen Dukcapil masih dalam tahap mengembangkan Sistem Aplikasi Data Balikan untuk Daerah, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat dapat mengirimkan data balikan melalui media penyimpanan (flashdisk, CD, DVD dll) yang dikirimkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dan diteruskan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>
4.	Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el	<p>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat sampai dengan saat ini belum memiliki Perangkat Pembaca (<i>Card Reader</i>) KTP-el.</p>
5.	Evaluasi dan Laporan	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;</p> <p>b. Laporan semesteran paling lambat di berikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 10 (sepuluh) hari kerja, baik semester 1 ataupun semester 2;</p> <p>c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat. telah memberikan laporan semester:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan semester II tahun 2020 2. Laporan semseter I tahun 2021
6.	Lain-lain	<p>a. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak;</p> <p>b. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak:</p> <p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. Rida Farida, S.Sos.(08122128141) Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 2. Mustapit Nurmansah S.T(08759393293) Administrasi Database Kependudukan 3. Reza Faizal Pratama, Amd.(082121643482) Pengelola Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat 4. Endang Susanto S.T.(085659699939) Pengelola Database <p>Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahmat Hidayatulloh Tasdiq, ST., MT (081320750505) Kepala Seksi Layanan Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

2. Indah Lesmini, S.Si (08156024444)

Kepala Seksi Kompilasi Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

3. Ira Rahmayanti, S.Si., MT (08156080079)

Kepala Seksi Pengolahan dan Analisis Data pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

4. Gumilar, ST., MT (081224481973)


Kepala Seksi Aplikasi dan Data pada UPTD Pusat Layanan Digital, Data, Dan Informasi Geospasial di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

- c. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya;
- d. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai;
- e. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** wajib menandatangani *Non-Disclosure Agreement* (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data;
- f. **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** menginformasikan kepada **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** terkait pergantian pemangku jabatan **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dialamatkan ke kantor **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** ke alamat Jl. Ciumbuleuit No. 2 , dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;
- g. Dalam hal **Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama maka **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat** akan mencabut hak akses data kependudukan; dan
- h. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat**.

Bandung, 6 Desember 2021

MENGETAHUI:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT.



DRS. H. DADY ISKANDAR, MM.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19620923 198810 1 001

a.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,



GILANG SAILENDRA, S.STP., MS.i
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19780321 199711 1 001

KEPALA SEKSI KERJASAMA DAN
INOVASI PELAYANAN

Hj. Rida Farida, S. Sos.
NIP. 19740114 199803 2 002

KEPALA SEKSI LAYANAN DATA

Rahmat Hidayatulloh. T, ST., MT
NIP. 19811126 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ciumbuleuit No.2 Telp. (022) 2031044-2031045 Fax. 2031045
Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

NOMOR : 921/KPG.11.01/PIAK

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
2. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1327/KK.04.01/KESRA Tanggal 9 Maret 2021 Hal Pemanfaatan Data Kependudukan

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : H. BULDANSAH, AP., MM.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP : 19760402 199602 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.
 - Nama : Hj. RIDA FARIDA, S.Sos.
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
NIP : 19740114 199803 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
 - Nama : HENDRA SETIAWAN, SE.
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
NIP : 19731109 200701 1 005
Jabatan : Analis Kerjasama
 - Nama : MUSTAPIT NURMANSAH, ST.
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)
NIP : 198905082020121009
Jabatan : Calon Ahli Pertama – Administrator Database Kependudukan
 - Nama : REZA FAIZAL PRATAMA, A.Md.
Pangkat/Golongan : Pengatur (II/c)
NIP : 19900502 201903 1 010
Jabatan : Pengelola Data
 - Nama : ENDANG SUSANTO ST.
Pangkat/Golongan : -
NIP : -
Jabatan : Tenaga Teknis Pengelola Database Kependudukan

UNTUK

1. Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat.
2. Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Lembaga Pengguna /Perangkat Daerah di Jawa Barat.
3. Memberikan fasilitasi dalam rangka koneksi Hak Akses pemanfaatan data kependudukan melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Hak Akses pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat melalui *Dataware House* Terpusat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI;
5. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga Pengguna/Perangkat Daerah di Jawa Barat secara berkala, sesuai ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Barat; dan
6. Surat Perintah ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT,

Drs. H. DADY ISKANDAR, MM
Pembina Utama Madya



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Telepon : (022) 2502898 Faksimili : (022) 2511505
Website : <http://www.diskominfo.jabarprov.go.id> email : diskominfo@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40132

SURAT PERINTAH

NOMOR : 4008/KPG.03.01.01/STAT

- DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
2. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 923.1/PMD.06/PIAK Hal Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Tanggal 6 Desember 2021.

MEMERINTAHKAN

- KEPADA :
- Nama : Rahmat Hidayatulloh Tasdiq, ST., MT
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
NIP : 19811126 201101 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Layanan Data
 - Nama : Indah Lesmini, S.Si
Pangkat/Golongan : Penata Tk./IIId
NIP : 197807252002122004
Jabatan : Kepala Seksi Kompilasi Data
 - Nama : Ira Rahmayanti, S.Si., MT
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
NIP : 197403201998032003
Jabatan : Kepala Seksi Pengolahan dan Analisis Data
 - Nama : Gumilar, ST., MT
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
NIP : 197306052005011013
Jabatan : Kepala Seksi Aplikasi dan Data

- UNTUK :
- Menyusun draft Perjanjian Kerjasama, bahan Petunjuk Teknis, dan dokumen pelengkap lainnya dalam rangka Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
 - Menandatangani Petunjuk Teknis Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Kependudukan dalam lingkup pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat;
 - Memanfaatkan hak akses secara terbatas terhadap data kependudukan melalui *Data Warehouse* Terpusat milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis;
 - Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; dan
 - Memberikan Data Balik sesuai dengan isi Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Teknis kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
Pada Tanggal 07 Desember 2021

a.n KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIS,

